

## Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT.Pegadaian Cabang Gunungsitoli

**Penulis:**

Fifin Berkat

Waruwu<sup>1</sup>

Dedi Irawan Zebua<sup>2</sup>

Serniati Zebua<sup>3</sup>

Noviza Asni Waruwu<sup>4</sup>

**Afiliasi:**

Universitas Nias

**Korespondensi:**

fifinberkatwaruwu@gmail.com<sup>1</sup>

dedizebua8@gmail.com<sup>2</sup>

sernizebua97@gmail.com<sup>3</sup>

noivnoiv@gmail.com<sup>4</sup>

**Histori Naskah:**

Submit: 03-10-2024

Accepted: 30-10-2024

Published: 01-11-2024

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kredit bermasalah pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli tahun 2022-2023 . Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data-data yang di peroleh penulis laporan manual dari PT.Pegadaian Cabang Gunungsitoli yang di butuhkan penulis untuk menganalisis kredit bermasalah.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara dengan PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kredit bermasalah pada PT Pegadaian dilakukan melalui *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang), *Reconditioning* (Persyaratan Ulang), penataan kembali dan penyitaan jaminan serta melakukan penagihan yang intensif. Restrukturisasi kredit juga dapat dilakukan apabila debitur memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran penilaian usaha debitur dan kemampuan dan kemampuan untuk membayar.

**Kata kunci:**Kredit Bermasalah, Penanganan Kredit Bermasalah

---

### Pendahuluan

Menurut UU Nomor 10 tahun 1998,kredit adalah utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu beserta bunganya. Berdasarkan peraturan tersebut, harus ada kontak kredit atau perjanjian antara kreditur dan debitur terlebih dahulu untuk mengurangi risiko.salah satu resiko yang mungkin timbul adalah terjadinya masalah dalam penagihan pelunasan kredit.

Pemberian pinjaman kredit tidak hanya dilakukan oleh bank, tetapi juga oleh lembaga keuangan non-bank. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ada lembaga keuangan non-bank milik negara di Indonesia yang berfokus pada layanan unit kredit. Salah satu lembaga keuangan non-bank milik negara yang khusus menyediakan layanan kredit kepada masyarakat dan merupakan satu-satunya lembaga pegadaian resmi adalah PT. Pegadaian (Persero).

PT. Pegadaian (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang dikelola oleh pemerintah dan berfokus pada penyediaan pinjaman melalui sistem gadai. Proses pemberian pinjaman dirancang agar mudah,cepat, dan aman, sehingga tidak membebani masyarakat yang meminjam dan tidak menimbulkan masalah tambahan. Hal ini sejalan dengan motto pegadaian, yaitu “Mengatasi masalah tanpa masalah”.

Pegadaian adalah sebuah lembaga atau organisasi yang menyediakan layanan pinjaman uang dengan menjadikan barang sebagai jaminan. Secara umum, usaha pegadaian melibatkan pemberianjaminan terhadap benda berharga kepada pihak tertentu untuk memperoleh sejumlah uang, dengan ketentuan bahwa barang yang digadaikan akan dibeli kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan pegadaian (Kusuma,2024).

Barang yang seringgunakan sebagai jaminan meliputi perhiasan, barang elektronik, dan kendaraan. Jumlah pinjaman yang diberi dihitung berdasarkan nilai taksiran barang jaminan tersebut. Kredit yang diberikan mencakup bunga yang harus dibayar oleh nasabah selama periode gadai atau pinjaman di

pegadaian, dengan masa pembayaran yang relatif singkat, mulai dari 15 hari hingga 4 bulan. Pada saat jatuh tempo, nasabah harus melunasi pokok pinjaman beserta bunga untuk mengambil kembali barang jaminan.

Ada hubungan yang erat antara pemberi jaminan dan pemberi kredit. Jaminan kredit pada dasarnya berfungsi untuk memastikan pelunasan utang debitur, yang penting untuk mengurangi risiko gagal bayar kredit. Barang jaminan harus memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari nilai pinjaman, sehingga jika debitur tidak dapat kewajibannya, maka barang jaminan dapat dijual melalui lelang untuk menutupi utang. Oleh karena itu, wanprestasi tidak menghapus tanggung jawab debitur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N. Gulo sebagai *marketing officer* (MO) di PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli, menyatakan bahwa masih terdapat banyak nasabah wanprestasi atau ingkar janji atau tidak dapat membayar angsuran kredit sesuai dengan kesepakatan yang mencakup jumlah maupun waktu untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah jatuh tempo, masalah dapat timbul tidak membayar secara rutin setiap bulan, sehingga menyebabkan kredit macet. Kredit macet sering kali disebabkan oleh tindakan sengaja dari nasabah dalam memenuhi kewajibannya, serta ketidaksesuaian antara penggunaan dana kredit dengan tujuan yang direncanakan. Oleh karena itu, upaya untuk meminimalkan masalah perlu dilakukan guna menjaga likuiditas dan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Hutang macet tidak bisa dihindari. Yang dapat dilakukan oleh penyedia dana yaitu meminimalisir risiko terjadinya kredit macet dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Sebelum menyetujui kredit, penyedia dana perlu mengevaluasi terlebih dahulu apakah calon debitur dapat diandalkan. Prinsip kehati-hatian ini melibatkan penilaian terhadap karakter, kapasitas, permodalan, agunan dan kondisi ekonomi dari permohonan kredit, yang dikenal sebagai 5Cs (Nurdin et al., 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul “**Analisis Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. Pegadaian Cabang Kota Gunungsitoli**”

## Studi Literatur

### Pengertian kredit

Sigit S. Wahyudi dalam bukunya Manajemen Keuangan kredit merupakan suatu bentuk hubungan keuangan antara kreditor dan debitur di mana kreditor memberikan pinjaman dengan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh debitur, seperti pembayaran kembali dalam jangka waktu tertentu dan bunga.

### Jenis-Jenis Kredit

Terdapat beberapa jenis kredit yang paling umum di jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut.

1. Kredit menurut kegunaannya :
  - a. Kredit investasi, adalah jenis kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk memperluas usaha, membangun proyek atau pabrik baru, atau melakukan rehabilitasi.
  - b. Kredit modal kerja, adalah kredit yang di manfaatkan untuk kepentingan dalam memaksimalkan produksi dalam operasionalnya.
  - c. Kredit konsumtif, adalah adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga atau individu (termasuk karyawan) untuk tujuan konsumsi, yang dapat berupa pembelian, penyewaan, atau metode lainnya untuk barang atau jasa.
2. Kredit menurut jangka waktunya :
  - a. Kredit jangka pendek, kredit dengan masa waktu kurang dari satu tahun, atau maksimal satu tahun, yang umumnya digunakan untuk keperluan modal kerja.
  - b. Kredit jangka menengah, merupakan kredit memiliki durasi antara satu hingga tiga tahun dan biasanya digunakan untuk tujuan investasi.

- c. Kredit jangka panjang, adalah kredit dengan periode pengembalian yang paling lama, yaitu lebih dari tiga hingga lima tahun atau lebih.
3. Kredit dari cara pemakaiannya :
  - a. Kredit rekening koran, adalah kredit yang disalurkan ke dalam rekening koran debitur, yang dilengkapi dengan cek atau giro. Dengan menggunakan cek atau giro tersebut, nasabah dapat menarik dana pinjamannya. Selama kredit tersebut aktif, debitur dapat melakukan penarikan atau penyetoran dana dilakukan melalui rekening koran yang sesuai.
  - b. Revolving kredit, adalah sistem kredit yang mirip dengan rekening koran dalam hal kebebasan penarikan, dengan masa penggunaan selama satu tahun. Namun, sistem ini memiliki ketentuan bahwa pada akhir triwulan pertama, saldo pinjaman harus nol pada awal triwulan kedua. Pelanggan akan bebas menarik dana pada kuartal kedua, dan sisa utangnya akan kembali ke nol pada akhir kuartal kedua.
  - c. Pinjaman berjangka mirip dengan rekening giro dalam hal kebebasan kredit, namun menawarkan lebih banyak fleksibilitas. Nasabah bebas menggunakan dana tersebut untuk berbagai keperluan tanpa Batasan tertentu.
4. Kredit dari segi jaminan :
  - a. Kredit dengan jaminan, adalah kredit yang diberikan dengan adanya jaminan tertentu, baik berupa jaminan barang maupun jaminan orang. Setiap kredit yang diberikan akan dilindungi oleh jaminan yang nilainya minimal sama dengan jumlah kredit yang diajukan, atau jaminan tersebut harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh debitur.
  - b. Kredit tanpa jaminan, adalah kredit yang diberikan tanpa memerlukan jaminan barang atau orang. Kredit jenis ini diberikan berdasarkan prospek usaha, karakter, dan reputasi Calon debitur yang mempunyai hubungan dengan bank atau pihak lain.
5. Kredit yang berkaitan dengan penarikan:
  - a. Pinjaman dengan penarikan modal: Pinjaman yang ditarik oleh nasabah sesuai dengan permohonan pinjaman yang disetujui sepenuhnya tanpa adanya penundaan pencairan dana pinjaman.
  - b. Pinjaman bertahap adalah pinjaman yang dicairkan oleh bank sesuai dengan jadwal pencairan yang telah ditentukan.
6. Jenis Pelunasan Pinjaman:
  - a. Pinjaman yang diangsur, yaitu kredit yang diangsur oleh debitur sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati dengan bank.
  - b. Kredit yang pelunasannya tanpa angsuran, yaitu adalah kredit yang dilunasi secara penuh tanpa cicilan, di mana pembayaran dilakukan sekaligus beserta bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan.
7. Kredit dari segi sektor usaha :
  - a. Kredit pertanian
  - b. Kredit peternakan
  - c. Kredit industri
  - d. Kredit pertambangan
  - e. Kredit pendidikan
  - f. Kredit profesi
  - g. Kredit perumahan dan
  - h. Sektor-sektor lainnya.

### **Pengertian Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar dan tidak berjalan sesuai ketentuan yang telah disepakati, seperti pembayaran bunga, pelunasan pokok, perubahan suku bunga tabungan, konsolidasi dan peningkatan jaminan. Pinjaman bermasalah adalah pinjaman yang telah dicairkan oleh lembaga komersial dan nasabah tidak mampu membayar atau membayar kembali Berdasarkan kontrak yang dibuat antara bank dan nasabah. Penilaian terhadap peringkat kredit non-performing loan dan kredit bermasalah dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Peringkat kuantitatif diukur dengan kemampuan peminjam untuk membayar

kembali pokok dan bunganya. Evaluasi kredit secara kualitatif dapat dilakukan berdasarkan prospek usaha debitur dan keadaan keuangan. Penurunan kualitas kredit menimbulkan kerugian bagi perbankan, terutama kerugian akibat tidak terbayarnya kembali modal yang dikeluarkan dan pendapatan bunga yang tidak dapat diperoleh kembali. Akibatnya, bank tidak lagi mampu memperoleh bunga sehingga mengurangi pendapatan mereka secara keseluruhan.

## **Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini dilaksanakan menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif dan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dan alamiah, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Bogdan dan Biklen (2016:54).

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang belum diolah yang langsung diperoleh penulis, yaitu berupa dokumen dan keterangan-keterangan yang di peroleh dari hasil wawancara dengan karyawan yang di percayai oleh PT. Pegadaian Cabang kota Gunungsitoli.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan situasi sosial antara dua orang, dimana proses psikologis yang terlibat membutuhkan kedua individu secara timbal balik dalam memberikan beragam tanggapan sesuai tujuan penelitian (Hardani, 2020:137).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengutipan secara langsung terhadap data-data yang dimiliki perusahaan seperti data penjualan barang, sejarah perusahaan dan struktur organisasi.

### **Teknik Analisis Data**

Pada proses analisis data kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), yang biasanya diproses sebelum digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (B. Milles dan Huberman, 2014).

## Hasil

### **Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli**

Prosedur pemberian kredit di PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli melibatkan beberapa tahapan yang harus di lalui oleh calon debitur untuk mendapat pinjaman. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam prosedur pemberian kredit pada PT. Pegadaian :

1. Pengajuan kredit
  - a. calon debitur datang ke kantor PT. Pegadaian dengan membawa barang yang akan di gadaikan sebagai jaminan.
  - b. Barang yang bisa dijadikan jaminan meliputi emas, perhiasan, elektronik, kendaraan, dan barang berharga lainnya.
2. Penilaian barang jaminan
  - a. Petugas pegadaian melakukan penilaian atau taksiran terhadap nilai barang yang akan di jadikan jaminan.
  - b. Nilai taksiran ini akan menjadi dasar penentuan jumlah pinjaman yang dapat di berikan kepada calon debitur.
3. Penentuan jumlah pinjaman
  - a. Berdasarkan hasil penilaian barang jaminan, pegadaian menawarkan jumlah pinjaman maksimal yang dapat diberikan.
  - b. Biasanya, jumlah pinjaman yang di berikan adalah sekitar 85-90% dari nilai taksiran barang.
4. Pembuatan perjanjian
  - a. Jika calon debitur setuju dengan jumlah pinjaman yang ditawarkan, maka pegadaian akan membuat perjanjian kredit.
  - b. Perjanjian ini mencakup detail seperti jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, dan biaya administrasi.
  - c. Calon debitur kemudian menandatangani perjanjian tersebut.
5. Penyerahan pinjaman
  - a. Setelah perjanjian ditandatangani, pegadaian akan menyerahkan uang pinjaman kepada debitur.
  - b. Uang pinjaman dapat diberikan secara tunai atau melalui transfer bank, tergantung kesepakatan.
6. Pembayaran angsuran
  - a. Debitur harus membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian.
  - b. Pembayaran dapat dilakukan di kantor pegadaian atau fasilitas pembayaran online yang tersedia.
7. Pelunasan dan pengambilan barang jaminan
  - a. Setelah semua pinjaman dan bunga dilunasi, debitur dapat mengambil kembali barang jaminan yang telah diserahkan.
  - b. Jika debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, maka pegadaian akan melelang agunan untuk menutup sisa saldo pinjaman.

8. Lelang barang jaminan (jika gagal bayar)
  - a. Jika debitur tidak melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang di tentukan, pegadaian akan melelang barang jaminan.
  - b. Hasil lelang digunakan untuk melunasi sisa pinjaman, dan jika ada sisa maka akan di kembalikan kepada debitur.

## **Pembahasan**

### **Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli**

Kredit macet adalah situasi di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan kesepakatan awal. Di PT. Pegadaian, kredit macet dapat terjadi karena berbagai faktor. Berikut adalah beberapa penyebab utama:

- a. Ketidak mampuan finansial debitur
  - b. Penurunan Pendapatan: Debitur mengalami penurunan pendapatan secara signifikan, misalnya akibat kehilangan pekerjaan, penurunan usaha, atau faktor ekonomi lainnya. Hal ini membuat mereka kesulitan membayar angsuran kredit tepat waktu.
  - c. Beban Utang yang Terlalu Tinggi: Debitur mungkin memiliki utang di tempat lain selain di Pegadaian. Akumulasi utang ini bisa membuat mereka kesulitan mengelola keuangan dan akhirnya gagal membayar kewajiban kepada Pegadaian.
1. Kesalahan dalam penilaian kredit
    - a. Overestimasi Kemampuan Membayar: Pegadaian mungkin melakukan kesalahan dalam menilai kemampuan debitur untuk membayar. Jika jumlah pinjaman yang diberikan terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan debitur, risiko kredit macet meningkat.
    - b. Penilaian Barang Jaminan yang Kurang Akurat: Kesalahan dalam menilai nilai barang jaminan juga bisa menjadi penyebab. Jika nilai jaminan ditaksir terlalu tinggi, Pegadaian mungkin memberikan pinjaman yang lebih besar daripada yang seharusnya, meningkatkan risiko kredit macet.
  2. Perubahan kondisi ekonomi
    - a. Krisis Ekonomi : Kondisi ekonomi yang memburuk secara umum, seperti resesi atau inflasi tinggi, bisa menyebabkan banyak debitur mengalami kesulitan finansial. Penurunan daya beli masyarakat atau meningkatnya biaya hidup bisa berdampak langsung pada kemampuan debitur membayar pinjaman.
    - b. Fluktuasi Harga Barang Jaminan: Jika harga barang yang dijadikan jaminan (misalnya emas) mengalami penurunan signifikan, nilai jaminan tersebut menjadi kurang memadai untuk menutupi pinjaman, sehingga meningkatkan risiko kredit macet.
  3. Faktor pribadi debitur
    - a. Kesehatan atau Kematian Debitur: Masalah kesehatan yang serius atau kematian debitur bisa menyebabkan terhentinya pendapatan, sehingga kewajiban pembayaran tidak bisa dipenuhi.
    - b. Perubahan Prioritas Keuangan: Dalam beberapa kasus, debitur mungkin memprioritaskan kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak, seperti biaya kesehatan atau pendidikan, sehingga angsuran kredit diabaikan.
  4. Kurangnya edukasi dan kesadaran debitur
    - a. Ketidaktahuan Tentang Kewajiban: Beberapa debitur mungkin kurang memahami konsekuensi dari tidak membayar angsuran tepat waktu, seperti denda keterlambatan atau risiko barang jaminan dilelang.



- b. Kurangnya Manajemen Keuangan: Debitur yang tidak memiliki keterampilan manajemen keuangan yang baik mungkin kesulitan mengatur pengeluaran dan pemasukan, yang akhirnya menyebabkan gagal bayar.
- 3. Krisis khusus atau bencana alam
  - a. Bencana Alam: Kejadian seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran bisa menghancurkan sumber pendapatan debitur dan aset mereka, sehingga mereka tidak mampu lagi membayar pinjaman.
  - b. Pandemi atau Krisis Kesehatan: Seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19, krisis kesehatan yang meluas bisa menyebabkan gangguan ekonomi yang besar, mempengaruhi kemampuan banyak orang untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka.
- 4. Pengelolaan Risiko yang Kurang Efektif oleh Pegadaian
  - a. Lemahnya Proses Monitoring: Pegadaian mungkin tidak melakukan monitoring yang cukup terhadap debitur selama masa pinjaman, sehingga tidak mendeteksi masalah keuangan debitur lebih awal.
  - b. Penundaan dalam Tindakan Penagihan: Jika Pegadaian lambat dalam menindaklanjuti pembayaran yang terlambat, jumlah yang harus dibayar debitur bisa menumpuk dan semakin sulit untuk dilunasi.
- 5. Kebijakan yang Tidak Fleksibel
  - a. Jangka Waktu Pelunasan yang Tidak Sesuai: Jika jangka waktu pelunasan terlalu singkat atau tidak sesuai dengan kondisi keuangan debitur, mereka mungkin kesulitan untuk melunasi pinjaman tepat waktu.
  - b. Kurangnya Skema Restrukturisasi: Jika Pegadaian tidak menawarkan skema restrukturisasi atau keringanan bagi debitur yang kesulitan, debitur mungkin tidak memiliki opsi lain selain gagal bayar.
- 6. Penipuan atau Kecurangan
  - a. Penggunaan Identitas Palsu: Ada kemungkinan debitur menggunakan identitas atau informasi palsu untuk mendapatkan pinjaman. Ketika Pegadaian menyadari penipuan ini, pinjaman tersebut sudah berpotensi menjadi kredit macet.
  - b. Penyalahgunaan Dana Pinjaman: Debitur yang menggunakan dana pinjaman untuk tujuan yang tidak produktif atau di luar rencana awal bisa kesulitan membayar kembali pinjaman.

Berikut data pelanggan kredit macet dengan total jumlah pinjaman dari tahun 2022 hingga 2023 lalu data pelanggan kredit macet dan kredit baik:

**Tabel 1. Data Nasabah**

Tahun	Kredit Macet	Jumlah Pinjaman Keseluruhan
2022	87 Nasabah	2.610.000.000.000
2023	46 Nasabah	2.300.000.000.000
Total	133 Nasabah	4.910.000.000.000

*Sumber : Data sekunder PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli*

### **Analisis Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli**

Analisis melibatkan pengamatan perilaku suatu objek dengan mendeskripsikan komposisinya dan menata ulang komponen-komponennya untuk dipelajari atau dipelajari secara rinci. Berdasarkan hasil wawancara analitis mengenai proses restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli akibat macet digambarkan sebagai berikut :

Kredit adalah suatu keadaan penyerahan berupa uang, barang atau jasa dari suatu pihak misalnya pemberi kredit kepada pihak lain yang dapat disebut penerima kredit, dengan kesepakatan bersama yang dilakukan dalam jangka waktu yang wajar. Kerangka waktu tertentu yang dilampirkan pada bonus untuk bonus utama. Dalam hal ini, solusi yang dilakukan perseroan adalah dengan melakukan restrukturisasi, mengurangi kredit macet dan menambah jangka waktu pembayaran angsuran, dan bagi pelanggan yang

mendapatkan keuntungan dari restrukturisasi akan disertakan perjanjian gagal bayar. Hal ini dilakukan agar pelanggan bertanggung jawab dan jika mereka melakukannya. Penolakan akan menimbulkan konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku. sesuai dengan perjanjian pelanggaran yang ditandatangani. Restrukturisasi kredit bertujuan untuk menyelamatkan kredit bermasalah yang dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu restrukturisasi, restrukturisasi dan pengemasan ulang. Misalnya memperpanjang jangka waktu, menurunkan suku bunga, dan sebagainya. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan apabila nasabah mempunyai perilaku yang baik. Nasabah berkinerja baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah bisa ditentukan dari keinginan serta keahlian memenuhi kewajiban dalam wujud sikap nasabah, sebagai berikut:

- a. Nasabah harus sanggup untuk diajak berbincang-bincang terkait perihal menuntaskan kreditnya
- b. Nasabah bersedia memberikan informasi keuangan yang benar
- c. Nasabah harus memberi izin kepada pihak pegadaian dalam hal melaksanakan pengecekan keterangan keuangan dan
- d. Nasabah turut berburai dalam program pengamanan kredit macet serta melaksanakan cara-cara yang dikeluarkan dari pihak pegadaian.

Maksud dan tujuan kebijakan restrukturisasi kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli yaitu:

- a. Sebagai bentuk optimalisasi efisiensi usaha, hal ini terutama merupakan faktor perantara yang berguna dalam menjaga stabilitas keuangan dan melanjutkan perbaikan perekonomian.
- b. Menerapkan manajemen risiko dalam perusahaan. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perusahaan.

#### Sasaran

- a. Tentu saja cakupan kegiatannya lebih luas, sehingga pengaturan keuangan yang tergolong tidak berjalan baik dapat dengan mudah dikendalikan dan memudahkan pemberian pembiayaan baru kepada nasabah.
- b. Mencapai dampak counter-cyclical penyebaran virus corona sehingga dapat mendukung dan mengoptimalkan kinerja dunia usaha dengan tujuan sebagai perantara, melindungi stabilitas sistem keuangan, dan mencapai kemajuan perekonomian.
- c. Munculnya penerapan kebijakan bisnis tentu lebih jelas, terkendali, dan bermanfaat. Timbulnya langkah dan tujuan yang semakin jelas terutama kepada manajemen dalam pelaksanaan tugas dan cara guna menetapkan standar operasional perusahaan.

PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli (Persero) juga sedang dalam proses restrukturisasi, termasuk mengurangi kredit macet dan menambah jangka waktu pelunasan atau angsuran. Praktek penyelesaian kredit bermasalah diawali dengan upaya pihak pegadaian sebagai kreditur dengan berbagai cara, antara lain dengan menagih langsung utang tersebut kepada debitur yang terkena dampaknya atau berupaya memaksa agar debitur menjual agunan atas kreditnya sendiri untuk melunasi kreditnya. dengan pegadaian. Hal ini juga akan berdampak positif terhadap kelangsungan operasional perusahaan, karena hubungan baik antara kreditur dan debitur dapat tetap terjaga dan dapat berlanjut lebih dari sekedar pada satu waktu saja. Pihak ketiga juga dapat dilibatkan dalam penyelesaian kredit macet, seperti konsiliasi, arbitrase atau organisasi konsiliasi lainnya untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Namun hasil observasi mengungkapkan beberapa hal yang tidak sesuai dengan POJK No. 14 /POJK.05/2020 sebagai berikut:

Batas waktu penyampaian laporan berkala Berdasarkan observasi dan analisa perusahaan, dalam hal ini pihak pegadaian tidak membuat laporan berkala mengenai kewajibannya kepada nasabah. Artinya, perusahaan hanya menginformasikan batas waktu pembayaran kepada pelanggan. tapi tidak sering dilakukan.

Sedangkan menurut POJK Nomor 14 /POJK.05/2020, ketentuan butir (a) mengenai penyampaian laporan keuangan berkala bagi emiten atau perusahaan publik yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan pasar. perkembangan, best practice

Ini yang menyebabkan kemacetan Kredit dalam hal ini termasuk dalam kategori bencana, dimana dijelaskan bahwa jika kredit macet akibat wabah atau bencana alam maka akan dilakukan restrukturisasi yang tidak membebani pihak yang terkena dampak. pelanggan tetapi juga tidak akan merugikan bisnis.



Namun dalam hal ini pegadaian belum direstrukturisasi dengan baik sehingga perusahaan hanya memberikan atau memperpanjang jangka waktu pelunasan kepada nasabah. Atau bila memang tidak mampu melunasi utangnya, maka barang yang digadaikan akan dilelang.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa perusahaan, dalam hal ini pihak pegadaian tidak membuat laporan berkala mengenai kewajibannya kepada nasabah. Artinya, perusahaan hanya menginformasikan batas waktu pembayaran kepada pelanggan. tapi tidak sering dilakukan.

Sedangkan menurut POJK Nomor 14 /POJK.05/2020, ketentuan butir (a) mengenai penyampaian laporan keuangan berkala bagi emiten atau perusahaan publik yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan pasar. pengembangan, praktik yang lebih Baik Inilah penyebab kredit macet, dalam hal ini masuk dalam kategori bencana dan dijelaskan jika kredit macet karena wabah penyakit atau bencana alam maka akan dilakukan restrukturisasi tanpa menimbulkan beban yang berat bagi nasabah yang berminat tetapi tidak merugikan perusahaan. Namun dalam hal ini pegadaian belum direstrukturisasi dengan baik sehingga perusahaan hanya memberikan atau memperpanjang jangka waktu pelunasan kepada nasabah. Atau bila memang tidak mampu melunasi utangnya, maka barang yang digadaikan akan dilelang.

Dalam hal ini PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli juga menambahkan perjanjian dengan menggunakan dasar hukum wanprestasi, dimana wanprestasi atau wanprestasi merupakan kewajiban debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Jika pelaksanaan kewajiban tidak dipengaruhi oleh keadaan, maka debitur dianggap melakukannya. mengingkari janjinya. Dalam hal ini, ini adalah kompensasi atas cacat. Untuk membuktikan adanya kerugian akibat pelanggaran, harus ada hubungan sebab-akibat antara pelanggaran dan ganti rugi. Default adalah istilah indikatif. kegagalan pihak yang diminta untuk melakukan layanan tersebut. Bentuk ketidakimplementasian ini bisa bermacam-macam bentuknya, khususnya sebagai berikut:

- a. Orang yang melaksanakan kewajibannya dengan baik tetapi gagal melaksanakan kewajibannya dengan baik
- b. Pihak yang wajib melaksanakan gagal melaksanakan kewajibannya dengan baik.
- c. Seseorang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Kegagalan untuk melaksanakan itu dapat timbul karena kesengajaan pihak yang wajib melaksanakan, keengganan untuk melaksanakan, atau karena kelalaian pihak tersebut untuk tidak melaksanakan dan berbuat sesuatu yang tidak boleh, sehingga tidak dilaksanakan. merugikan bagi perusahaan ketika perusahaan juga telah melakukan restrukturisasi dengan mengurangi piutang tak tertagih dan memperpanjang jangka waktu. Diharapkan pelanggan juga dapat memenuhi perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penanganan kredit bermasalah pada PT Pegadaian dilakukan melalui Rescheduling (Penjadwalan Ulang), Reconditioning (Persyaratan Ulang), Penataan kembali, Penyitaan Jaminan serta Penagihan yang Intensif serta Restrukturisasi kredit dapat dilakukan apabila debitur memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran penilaian usaha debitur dan kemampuan dan kemampuan untuk membayar. Namun, faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya dan perbedaan karakteristik debitur sering menjadi penghambat dalam proses penanganan. Oleh karena itu, meskipun PT Pegadaian sudah memiliki prosedur yang memadai, masih ada ruang untuk perbaikan guna mengoptimalkan hasil penanganan kredit bermasalah.

**Referensi**

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia (edisi revisi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2018),
- Adrianto (2020), *Manajemen Kredit*. Resume editor Qiara Media. Laut, Pulau Jawa.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Arianti. (2019). *Manajemen Kredit Bank Umum:Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi dalam Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- I Gusti Ngurah Agung Raditya, “Penyelesaian kredit macet akibat penelitian pandemi Covid-19 di PT. Cabang Pegadaian Praya Lombok Tengahâ, Skripsi Sarjana Universitas Mataram (Mataram 2021
- Kusuma, S. K. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan Gadai Di Pt Pegadaian Cabang Poncol Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)*.
- Nurdin, et. all. (2022). “Pengaruh Pengetahuan,Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.” *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2020): 200–222.
- Pakpahan, Andrew Fernando, et al. (2021) "Metodologi penelitian ilmiah". Medan: Yayasan Kita Menulis
- Putra, Y. E. (2023). Analisis kredit untuk mengatasi kredit macet (NPL) pada PT. Pegadaian (Persero) (no.jgcvw). Buka Pusat Sains.
- Rusli, M. (2021).Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48-60.
- Sudarma, A. (2023). Menganalisis pengelolaan kredit bermasalah pada PT. BPR Supra Artpapersada Cabang Sukabumi. *Jurnal Sains Manajemen Inspirasional*, 2(1), 45-54.
- Wau, H. A., Harefa, D., & Sarumaha, R. (2022). Analisis Kemampuan Penalaran Matematis pada Materi Barisan dan Deret Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Toma Tahun Pembelajaran 2020/2021. *Afore: Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(1), 41-49.